

**ABSTRAK**

Avivah Wulansari (1820710096), Analisis Jual Beli Makanan Ringan tanpa Tanggal Kadaluarasa dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Toko K'Becek Desa Njasem Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati).

Jual beli merupakan persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga yang dijual. Pelaku usaha makanan ringan tanpa tanggal kadaluarsa Desa Njasem Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati menjual berbagai macam makanan dengan tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, efek samping, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian ini bertujuan bentuk perlindungan konsumen dari makanan tanpa tanggal kadaluarsa dianalisis dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan metode studi lapangan yaitu penelitian yang dilakukan di wilayah yang berkaitan dengan masalah penelitian. Lokasi penelitian terletak di Toko K'Becek Desa Njasem Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati. Adapun teknik pengumpulan data diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa masih ada penjual yang beroperasi tanpa ada peringatan dari pemerintah sebagai badan pengawas pangan bahwa beredar dipasaran karena penjual berfikir pencatuman tanggal kadaluarsa melewati proses yang lama dan menghabiskan banyak biaya, penjual juga beranggapan bahwa makanan yang diproduksi dan dijual bukanlah makanan yang membahayakan konsumen dan para penjual juga selalu melakukan pengawasan terhadap dagangannya. Bagi para penjual jual setidaknya dalam memperjualbelikan makanannya harus dicantumkan semua prosedur yang sesuai dengan hukum Islam dan Undang-Undang. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Pasal 38 untuk ganti rugi sesuai perjanjian antara penjual dan pembeli. Sedangkan menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Agar terhindar dari hal-hal yang berbahaya. Bagi konsumen lebih berhati-hati dan teliti dalam memilih makanan yang mau dibeli.

**Kata Kunci :** Jual Beli, Tanggal Kadaluarasa, Perlindungan Konsumen